



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Karo, 05 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kota Pekanbaru; Sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 01 November 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pekanbaru; Sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 24 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pekanbaru; Sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I xxxxxxxxxxxx** adalah istri yang sah dari almarhum **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang menikah pada tanggal 17 bulan Januari tahun 1992

Halaman 1 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten/Kota Karo, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan kutipan akta Nikah No: 201/02/II/1992 tertanggal 25 bulan Januari tahun 1992;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, **Pemohon I xxxxxxxxxxxx** berstatus sebagai Gadis, sedangkan Almarhum **xxxxxxxxxxxxx** berstatus sebagai jejak;

3. Bahwa selama **Pemohon I xxxxxxxxxxxx** menikah dengan almarhum **xxxxxxxxxxxxx** tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan almarhum **xxxxxxxxxxxxx** tetap beragama islam;

4. Bahwa selama **Pemohon I xxxxxxxxxxxx** menikah dengan almarhum **xxxxxxxxxxxxx**, telah di karuniai dua orang anak yang bernama;

4.1. anak 1

4.2. anak 2

5. Bahwa **xxxxxxxxxxxxx** suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, dan III pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2021 meninggal dunia di Pekanbaru disebabkan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 1471-KM-07062021-0036 tertanggal 7 bulan Juni tahun 2021;

6. Bahwa pada saat **xxxxxxxxxxxxx** meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1. **xxxxxxxxxxxxx**, sebagai istri.

6.2. **xxxxxxxxxxxxx**, sebagai anak perempuan kandung.

6.3. **xxxxxxxxx**, sebagai anak laki-laki kandung.

7. Bahwa pada waktu Almarhum **xxxxxxxxxxxxx** meninggal dunia, kedua orangtua almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 2 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk melengkapi persyaratan di perbankan dan jual beli tanah atas nama almarhum serta proses administrasi dan kepastian hukum bagi para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Pekanbaru di karenakan sakit;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 3.1. xxxxxx, sebagai istri;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai anak laki-laki kandung.

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxxxx

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi oleh kuasanya menghadap ke persidangan; Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang Penetapan Ahli Waris (PAW), Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, tanpa adanya perubahan;

Halaman 3 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/02/II/1992 yang dikeluarkan tanggal 25 Januari 1992 atas nama Elidawati binti Rayat Barus (Pemohon I) dan Sjahruddin bin Muhammad Djamil, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermateri cukup dan telah di-nazegelen dan, diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.14711007062100813 a.n Elidawati (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Lurah Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermateri cukup dan telah di-nazegelen dan, diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1471104508680061 a.n Elidawati (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Lurah Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermateri cukup dan telah di-nazegelen dan diberi tanda P 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1471104111920041 a.n Citra Ayu Anggreli (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Lurah Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermateri cukup dan telah di-nazegelen dan diberi tanda P 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1471102408000021 a.n Banyu Surya (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Lurah Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermateri cukup dan telah di-nazegelen dan diberi tanda P 4;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 1471-KM-07062021- 0036 atas nama Pewaris Sjahruddin bin Muhammad Djamil, meninggal

Halaman 4 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermateri cukup dan telah di-nazegelen dan, diberi tanda P 6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 70/52/VIII/2021 atas nama ayah Pewaris bernama; Muhammad Djamal binYusran meninggal tahun 1977, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermateri cukup dan telah di-nazegelen dan, diberi tanda P 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 34/M-SJ/II/2002 atas nama ibu Pewaris bernama ;Nur'aini binti Muhammad Syah meninggal ttahun 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermateri cukup dan telah di-nazegelen dan, diberi tanda P 8;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2256/I/1992 atas nama Citra Ayu Anggreli binti Sjahrudin lahir tanggal 01 November 1992 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Kantor Catatan Sipil Pekanbaru tanggal 8 Desember 1992, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan telah di-nazegelen dan, diberi tanda P 9;
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4692/TP/2021 atas nama Banyu Surya bin Sjahrudin lahir tanggal 24 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 24 Juli 2001 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan telah di-nazegelen dan, diberi tanda P 10;
11. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Pewaris Nomor 465/PK-Kesra/37/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pematangkapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan telah di-nazegelen dan, diberi tanda P 11;

B. Saksi-Saksi.

Halaman 5 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pewaris, kenal dengan para Pemohon yaitu; a. Elidawati binti Rayat Barus, (isteri Pewaris), b. Citra Ayu Anggreli binti Sjahruddin, (anak kandung Pewaris), c. Banyu Surya bin Sjahruddin (anak kandung Pewaris),
- Bahwa setahu saksi Pewaris Sjahruddin bin Muhammad Djamil telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 2021, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ayah Pewaris bernama Muhammad Djamil tidak ingat tanggal dan tahun ayah Pewaris meninggal dunia dan ibu Pewaris bernama Nur'aini meninggal dunia pada tahun 2002, ayah dan ibu Pewaris lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris;
- Bahwa setahu saksi Pewaris Sjahruddin bin Muhammad Djamil semasa hidupnya mempunyai seorang isteri bernama Elidawati binti Rayat Barus (Pemohon I) yang menikah pada tanggal 17 Januari 1992, dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama 1) Citra Ayu Anggreli binti Sjahruddin, 2). Banyu Surya bin Sjahruddin;
- Bahwa setahu saksi Pewaris meninggalkan ahli waris, 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak, tidak ada ahli waris yang lain selain ahli waris yang telah di sebutkan di atas;
- Bahwa setahu saksi Pewaris dengan ahli waris sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, guna untuk mengurus surat-surat kelengkapan mengambil uang di Bank dan jual beli tanah Pewaris serta untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan peninggalan harta warisan Pewaris;
- Bahwa saksi dapat menerangkan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 6 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pewaris, kenal dengan para Pemohon yaitu; a. Elidawati binti Rayat Barus, (isteri Pewaris), b. Citra Ayu Anggreli binti Sjahrudin, (anak kandung Pewaris), c. Banyu Surya bin Sjahrudin (anak kandung Pewaris),
- Bahwa setahu saksi Pewaris Sjahrudin bin Muhammad Djamil telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 2021, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ayah Pewaris bernama Muhammad Djamil tidak ingat tanggal dan tahun ayah Pewaris meninggal dunia dan ibu Pewaris bernama Nur'aini meninggal dunia pada tahun 2002, ayah dan ibu Pewaris lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris;
- Bahwa setahu saksi Pewaris Sjahrudin bin Muhammad Djamil semasa hidupnya mempunyai seorang isteri bernama Elidawati binti Rayat Barus (Pemohon I) yang menikah pada tanggal 17 Januari 1992, dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama 1) Citra Ayu Anggreli binti Sjahrudin, 2). Banyu Surya bin Sjahrudin;
- Bahwa setahu saksi Pewaris meninggalkan ahli waris, 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak, tidak ada ahli waris yang lain selain ahli waris yang telah di sebutkan di atas;
- Bahwa setahu saksi Pewaris dengan ahli waris sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, guna untuk mengurus surat-surat kelengkapan mengambil uang di Bank dan jual beli tanah Pewaris serta untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan peninggalan harta warisan Pewaris;
- Bahwa saksi dapat menerangkan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 7 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang menyatakan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkatkan uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 187 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari Pewaris Sjahruddin bin Muhammad Djamil, oleh karena itu para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang beralamat di Kota Pekanbaru mengajukan permohonan Penetapan Ahli di Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karena itu sesuai dengan azas domisili, Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang akan digunakan untuk mengurus guna untuk mengurus surat-surat kelengkapan mengambil uang di Bank dan jual beli tanah Pewaris serta untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan peninggalan harta warisan Pewaris, maka

Halaman 8 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11, serta dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. 1, adalah foto copy Kutipan Akta Nikah Pewaris dengan Elidawati binti Rayat Barus, menunjukan Pewaris dengan Pemohon 1 adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Januari 1992 dan bukti P 2, adalah Kartu Keluarga a/n Isteri Pewaris membuktikan bahwa Pewaris cerai mati dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P 3, P 4 dan P 5 adalah Fotocopy Kartu Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beralamat di Pekanbaru, adalah merupakan identitas diri para Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa betul para Pemohon sebagai penduduk Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 bukti P 6 Fotocopy Surat Keterangan Kematian, berdasarkan Surat Keterangan Kematian tersebut menunjukkan, Pewaris dengan Pemohon I masih dalam perkawinan, hanya cerai mati, sedangkan bukti P 7 dan P 8 adalah Fotocopy Kutipan Akta Kematian ayah Pewaris yang telah meninggal dunia tahun 1977 dan ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2002, hal ini membuktikan ayah Pewaris bernama xxxxxxxxxxxx dan ibu Pewaris bernama xxxxxxxxxxxx meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P 9 dan P 10 adalah fotocopy Akte Kelahiran anak-anak Pewaris dengan isterinya (Pemohon I), dari bukti tersebut telah terbukti bahwa kedua anak (Pemohon II dan Pemohon III) tersebut adalah anak kandu g dari Pewaris dengan isterinya xxxxxxxxxxxx (Pemohon I), sedangkan

Halaman 9 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P 11 adalah Silsilah Keluarga Pewaris xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan silsilah keturunan Pewaris dengan Ahli Waris, membuktikan bahwa Pewaris, isteri Pewaris dan ibu bapaknya serta 2 orang anaknya adalah satu keluarga, yang waris mewarisi, Fotocopy- fotocopy tersebut merupakan bukti akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, semua bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan isinya relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa saksi pertama xxxxxxxxxxxx (adik kandung Pewaris) dan saksi dua xxxxxxxxxxxx(adik kandung Pewaris), kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan keterangannya relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua saksi di atas telah memenuhi batas minimal saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan pasal 145 ayat 1 dan Pasal 308 Rbg, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Para Pemohon yaitu; a. xxxxxxxxxxxx,(isteri Pewaris), b.xxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung Pewaris), c. xxxxxxxxxxxx (anak kandung Pewaris),
- Pewaris xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 2021, karena sakit;
- Ayah Pewaris bernama xxxxxxxxxxxx meninggal dunia tidak ingat tanggal dan tahunnya lagi, sedangkan ibu Pewaris bernama Nur'aini meninggal dunia pada tahun 2002, ayah dan ibu Pewaris lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris;

Halaman 10 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pewaris xxxxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya mempunyai seorang isteri bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I) yang menikah pada tanggal 17 Januari 1992, dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, 2). xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Pewaris meninggalkan ahli waris, 3 orang yaitu; 1 (satu) orang isteri bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan 2 (dua) orang anak bernama 1) xxxxxxxxxxxxxxxx 2). xxxxxxxxxxxxxxxx, dan tidak ada ahli waris yang lain selain ahli waris yang telah di sebutkan di atas;
- Pewaris dengan ahli waris semuanya sama-sama beragama Islam;
- Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, guna untuk mengurus surat-surat kelengkapan mengambil uang di Bank dan jual beli tanah Pewaris serta untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan peninggalan harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris xxxxxxxxxxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Pekanbaru, karena sakit;

Halaman 11 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ayah kandung Pewaris bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tahun 1977, karena sakit;
4. Menetapkan ibu kandung Pewaris bernama xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tahun 2002, karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari Pewaris xxxxxxxxxxxx yaitu :
 - 5.1. xxxxxxxxxxxx (isteri Pewaris)
 - 5.2. xxxxxxxxxxxx, (anak perempuan kandung Pewaris).
 - 5.3. xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki kandung Pewaris).;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 430.000 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1423 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I., Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jumah, M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha . dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota serta Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhakim, S.H.

Perincian biaya;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan para Pemohon	Rp 300.000,-
4. PNBP panggilan Penggugat	Rp 30.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 430.000,-

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm, penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Pbr